



PUTUSAN

Nomor 1701/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMAN HALAWA AIS ANDI;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 28 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Starban Gg. Garuda No. 20 Kel. Polonia
Kec. Medan Polonia Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Becak;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Mdn sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Chairunisa, S.E., S.H., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Juita Melati Batubara, S.H., Deliyana Sofyani Sofyan, S.H., Jamilah, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., dan Alfina Lubis, S.H., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A Nomor 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1701/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1701/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1701/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1701/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN HALAWA Als ANDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I jenis methamphetamine/shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN HALAWA Als ANDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto;
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan tetap pada tuntutan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

Bahwa terdakwa **FIRMAN HALAWA Als ANDI** pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Starban Gg. Garuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis metafetamin / shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto yang dibungkus dalam 1 (satu) plastik tembus pandang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib HERMAN (dalam lidik) datang menemui terdakwa FIRMAN HALAWA Als ANDI di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Starban Gg. Garuda No. 20 Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang telah laku terjual sebelumnya kepada HERMAN, kemudian HERMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto kepada terdakwa untuk terdakwa jual.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu di Jalan Starban Gg. Garuda Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR melakukan penyamaran sebagai pembeli Sabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menemui terdakwa di Pinggir Jalan Starban Gg. Garuda Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan lalu membeli narkotika jenis shabu sebanyak setengah dengan kesepakatan harga Rp. 600.000-(enam ratus ribu rupiah) / gram, kemudian pada saat terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu dan akan memindahkan ke dalam bungkus lain dan pada saat itu saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1701/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto tersebut terdakwa peroleh dengan cara diberikan oleh HERMAN dengan harga Rp. 550.000-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) / gram dan terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp. 600.000-(enam ratus ribu rupiah) / gram dan apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah)/gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 25 Juni 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa FIRMAN HALAWA Als ANDI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3615/NNF/ 2022, tanggal 30 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 10 (sepuluh) gram gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa FIRMAN HALAWA Als ANDI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa FIRMAN HALAWA Als ANDI pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1701/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Starban Gg. Garuda Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis metafetamin / shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto yang dibungkus dalam 1 (satu) plastik tembus pandang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib HERMAN (dalam lidik) datang menemui terdakwa FIRMAN HALAWA Als ANDI di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Starban Gg. Garuda No. 20 Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, lalu HERMAN menyediakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu di Jalan Starban Gg. Garuda Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR menemui terdakwa di Pinggir Jalan Starban Gg. Garuda Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan dan pada saat itu saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 25 Juni 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1701/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa FIRMAN HALAWA Als ANDI.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3615/NNF/2022, tanggal 30 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 10 (sepuluh) gram gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa FIRMAN HALAWA Als ANDI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jonggi H. Damanik, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini dan saksi sebagai saksi penangkap dari Satresnarkoba;
 - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Starban Gg Garuda Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu lalu kami melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke lokasi dan kemudian kami melakukan penyamaran sebagai pembeli lalu datang seorang laki-laki yang mau menjual shabu kemudian ketika transaksi tersebut dilaksanakan kami langsung melakukan penangkapan terhadap mereka selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki bernama Herman (belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Toga M. Parhusip, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini dan saksi sebagai saksi penangkap dari Satresnarkoba;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Starban Gg Garuda Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu lalu kami melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke lokasi dan kemudian kami melakukan penyamaran sebagai pembeli lalu datang seorang laki-laki yang mau menjual shabu

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1701/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ketika transaksi tersebut dilaksanakan kami langsung melakukan penangkapan terhadap mereka selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukanlah barang bukti tersebut;

- Bahwa maksud Terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki bernama Herman (belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Jamaludin A. Siregar, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini dan saksi sebagai saksi penangkap dari Satresnarkoba;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Starban Gg Garuda Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu lalu kami melakukan penyelidikan dan langsung menuju kelokasi dan kemudian kami melakukan penyamaran sebagai pembeli lalu datang seorang laki-laki yang mau menjual shabu kemudian ketika transaksi tersebut dilaksanakan kami langsung melakukan penangkapan terhadap mereka selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukanlah barang bukti tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki bernama Herman (belum tertangkap) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Starban Gg Garuda Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Herman (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa shabu tersebut hendak Terdakwa jual dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menjual narkoba shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dilarang membeli dan menjual narkoba tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti-bukti lainnya berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3615/NNF/2022, tanggal 30 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 10 (sepuluh) gram gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa FIRMAN HALAWA Als ANDI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Starban Gg Garuda Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Herman (belum tertangkap) dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut sudah 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu untuk agar mendapatkan keuntungan dengan cara mudah;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dilarang membeli dan menjual narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1701/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang perorangan atau Badan Hukum yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama Firman Halawan, dan ketika identitasnya ditanyakan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan unsur-unsur yang lainnya terlebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Terdakwa telah menyatakan bahwa perbuatannya menjual narkoba tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan menjual narkoba oleh Terdakwa jelas bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut menurut hemat majelis unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan menjual narkoba adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU No. 35 tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini menurut hemat mejelis unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, Metamfetamina, Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Starban Gg Garuda Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa cara Para saksi melakukan penangkapan adalah dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai pembeli dengan mendatangi tempat yang dimaksud kemudian menghampiri seorang laki-laki yang dicurigai yaitu Terdakwa kemudian setelah percakapan terjadi mengeluarkan shabu tersebut dan terjadi proses transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berbicara kepada para saksi yang akan membeli shabu tersebut dan ketika transaksi terjadi yang mana Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada para saksi dan saat itu juga para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang laki laki yang bernama Herman (belum tertangkap) dengan cara membelinya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2536/NNF/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) milik Terdakwa Muksin Nasution dan Rudi Sihombing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1701/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dikaitkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda yang sifatnya adalah kumulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN HALAWA AIS ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1701/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmi Shafrina, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dihadiri pula oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, SH.MH.

Eti Astuti, SH.MH.

Nurmiati, SH.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, SH.MH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1701/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)